

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

1. Gambaran Umum Desa Wonoploso

a. Sejarah Desa

Desa Wonoploso adalah salah satu desa dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Desa Wonoploso terdiri atas 6 Dusun yakni Dusun Bamban, Wonosari, Ploso, Gempol, Ponggok, Pandansari. Desa Wonoploso adalah desa agraris. Selanjutnya gambaran tentang sejarah Desa Wonoploso adalah sebagai berikut.


Desa Wonoploso mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani dengan karakter masyarakat sesuai adat ketimuran yaitu sopan, beretika dan religious. Jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga merupakan daerah yang berpenduduk sangat padat dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari tamat SD sampai dengan perguruan tinggi, tingkat kesehatan masyarakat desa Wonoploso cukup baik karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi tentang arti

kesehatan. Jarak desa Wonoploso ke Ibu Kota Kecamatan Gondang yang relative dekat sehingga mempengaruhi pola tingkah masyarakat desa.

Desa Wonoploso yang memabad pertama kali adalah bernama Mbah Said. Diceritakan bahwa pada zaman itu Mbah Said menemukan suatu tempat atau hutan yang biasa disebut Wono oleh masyarakat zaman dulu dan di hutan tersebut banyak ditumbuhi pohon ploso, maka dari itu dengan kesepakatan warga sekitar maka Desa itu diberi nama Desa Wonoploso.

b. Demografi

Gambar 1 : Peta Desa Wonoploso



Sumber : Google Maps

➤ Keadaan Geografis Desa

Desa Wonoploso menurut data Statistik dengan alat ukue GPS berada pada 112.466558,15z (bujur) dan -7.6262936 (lintang), dengan batas-batas desa sebagai berikut :

➤ Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Pohjejer
- Sebelah Selatan : Desa Kalikatir
- Sebelah Barat : Desa Bening
- Sebelah Timur : Desa Kebontunggul

➤ Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Wonoploso sekitar 241,405 Ha. Sebagian besar lokasi di Desa Wonoploso adalah tanah persawahan, dan selebihnya adalah lahan perkebunan. Ada juga sebagian kecil penduduk yang berternak.

➤ Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Wonoploso adalah daerah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah Dusun Baman, Wonosari, Ploso, Gempol berada di daerah dataran rendah sedangkan Dusun Ponggok dan Pandansari adalah daerah perbukitan.

➤ Iklim

Iklim Desa Wonoploso sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

c. Keadaan Sosial

➤ Jumlah Penduduk

Desa Wonoploso mempunyai 849 KK dengan total jumlah penduduk 3115 jiwa, yang tersebar dalam 6 Dusun.

Tabel 2 Perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap Dusun.

NO	DUSUN	RT	LK	PR	JUML
1	BAMBAN	1,2,3	260	252	512
2	WONOSARI	4,5,6,7	305	284	589
3	PLOSO	8,9,10	189	185	374
4	GEMPOL	11,12,13,15,15.16	398	394	792
5	PONGGOK	17,18,19	209	218	427
6	PANDANSARI	20,21	224	197	421
	JUMLAH	21	1585	1530	3115

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

➤ Tingkat Kesejahteraan

Tabel 3 Perbandingan jumlah KK sejahtera dan pra sejahtera di Desa Wonoploso sebagai berikut

1	PRASEJAHTERA	275 KK
2	MENENGAH	433 KK
3	SEJAHTERA	141 KK
	JUMLAH	849 KK

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

➤ Tingkat Pendidikan

Tabel 4 Data Penduduk Desa Wonoploso berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

a.	SARJANA	51 Orang
b.	SLTA	150 Orang
c.	SLTP	349 Orang
d.	SD	2028 Orang
	JUMLAH	2.578 Orang
e.	Balita, Pra TK, Pelajar	537 anak

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

➤ Agama/Kepercayaan

Tabel 5 Data Penduduk Desa Wonoploso menurut agama sebagai berikut:

a.	ISLAM	3056 Orang
b.	KRISTEN	28 Orang
c.	KATOLIK	-
d.	HINDU	31 Orang
e.	BUDHA	-
f.	LAINNYA	-
	JUMLAH	3115 Orang

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

d. Keadaan Ekonomi

❖ Mata Pencaharian

Karena Desa Wonoploso merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, disamping itu juga ada mata pencaharian yang lain, berikut jenis mata pencaharian penduduk Desa Wonoploso sebagai berikut :

Tabel 6 Daftar jenis mata pencaharian penduduk Desa Wonoploso

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	ABRI/TNI	3
2.	PNS	35
3.	JASA	50
4.	PEDAGANG	140
5.	TANI	860
6.	PETERNAK	107
7.	BURUH TANI	1092
8.	PERTUKANGAN	20
9.	PENSIUNAN	14
10.	LAIN-LAIN	200
	JUMLAH	2521

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

e. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

(1) Pembagian Wilayah Desa

❖ Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Wonoploso terdiri atas 6 dusun yakni Dusun Bamban, Dusun Wonosari, Dusun Ploso, Dusun Gempo;, Dusun Ponggok, dan Dusun Pandansari dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 21 buah.

Tabel 7 Daftar nama dusun dan jumlah RT di Desa Wonoploso

NAMA DUSUN	RT
BAMBAN	3
WONOSARI	4
PLOSO	3
GEMPOL	6
PONGGOK	2
PANDANSARI	3
JUMLAH	21

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

❖ Sarana dan prasarana desa

➤ Sarana Umum

Tabel 8 Daftar sarana Umum yang ada di Desa Wonoploso

SARANA	JUMLAH
Pasar	- Buah
Pelabuhan	- Buah
Terminal	- Buah
Lapangan	1 Buah

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

➤ Sarana Pendidikan

Tabel 9 Daftar sarana pendidikan yang ada di Desa Wonoploso

SARANA	JUMLAH
TK	1 Buah
SD	2 Buah

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

➤ Sarana Keagamaan

SARANA	JUMLAH
Masjid	5 Buah

Sumber : data pada kantor Desa Wonoploso

(2) Visi dan Misi Desa Wonoploso

❖ **Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Wonoploso harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Wonoploso merupakan arah kebijakan dari RPJM-Desa yang dirumuskan setiap

lima tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa. Pernyataan Visi Desa Wonoploso adalah :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa Wonoploso yang baik dan transparan guna mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera”.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

❖ Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandan yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama lima tahun.

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut :

1. Antara pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan desa, masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja pemerintah desa Wonoploso dalam penyelenggaraan desa sebagaimana tertuang dalam peraturan desa.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa Wonoploso yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang unuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan investasi di desa.

(3) Profil Pemerintahan Desa Wonoploso

a. Sejarah Pemerintahan Desa

Desa mempunyai sejarah kepemimpinan Desa yang dahulu seorang pemimpin desa disebut lurah dan sekarang telah diganti nama dengan kepala desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Sejarah / Asal-usul Desa Wonoploso temp dulu belum diketahui secara pasti dan juga tidak ada dokumen atau arsip yang dibukukan dan tidak ada yang memiliki catatan

tentang perkembangan atau sejarah terjadinya Desa Wonoploso. Dari penelusuran tim penyisiran yang mencari tahu dari para tokoh, sesepuh, mantan kepala desa dan perangkat desa yang masih hidup, diperoleh gambaran secara singkat terbentuknya Desa Wonoploso. Termasuk beberapa pepunden yang diyakini oleh masyarakat sebagai orang yang pertama kali babat alas di Desa Wonoploso yang tersebar di tiap-tiap dusun.

Sebelum tahun 1946 dusun-dusun belum bergabung menjadi satu. Dusun-dusun tersebut memiliki lurah (kepala desa) sendiri. Atas inisiatif dari lurah yang dianggap lebih tua timbulah suatu pemikiran untuk bergabung menjadi satu kelurahan (desa). Setelah melalui beberapa tahapan/pertemuan diperoleh kesepakatan untuk bergabung menjadi satu desa. Adapun sejarah kepemimpinan Desa Wonoploso adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Tahun 1946-1955 dipimpin oleh Marsaid
2. Tahun 1955-1965 dipimpin oleh Moh. Hambali
3. Tahun 1965-1971 dipimpin oleh Moh. Romli
4. Tahun 1971-1990 dipimpin oleh Soebani
5. Tahun 1990-2007 dipimpin oleh Masyhuri
6. Tahun 2007-2014 dipimpin oleh Ir. Sugeng Hadi Pramono
7. Tahun 2014-2019 dipimpin oleh Radita Angga Dwi Mahendra, S.Pd
8. Tahun 2019- sekarang dipimpin oleh Naning Hartini, S.Pd
- 9.

b. Sejarah Pembangunan Desa

Desa Wonoploso merupakan wilayah daerah perdesaan dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian pertanian yang berbatasan langsung dengan desa Kalikatur, Bening, Kebontunggul, dan Pohjejer. Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa ke Kecamatan 1 Km ke Kabupaten Mojokerto ± 25 Km.

Dari kurun waktu yang begitu lama pembangunan yang dibangun masing-masing Kepala Desa pada waktu menjabat mulai menunjukkan kemajuan, dapun Pembangunan-pembangunan yang telah dihasilkan Kepala Desa pada waktu menjabat antara lain sbb :

1. Kepala Desa Pertama : Marsaid telah membangun :

- a. Pelebaran Jalan 3 Dusun
- b. Pengukuran tanah Gogolan
- c. Mendirikan Sekolah Dasar namun gedung masih dompleng

2. Kepala Desa Kedua : Moh. Hambali telah Membangun :

- a. Pembangunan pendopo desa yang tempatnya masih gandeng dengan rumah lurah.
- b. Pembangunan Masjid Baiturrohman

3. Kepala Desa Ketiga : Moh. Romli telah Membangun ;

- a. Membangun balai desa yang terletak di Dusun Gempol
- b. Pembuatan Papan Nama tiap Pamong Desa
- c. Pembangunan plengsengan Sungai Dines

d. Pembangunan Saluran air tiga Dusun Bamban, Wonosari, Ploso dan Gempol

4. Kepala Desa Keempat : Soebani telah membangun :

- a. Rehab Balai Desa dan Pembuatan Perkantoran
- b. Pembuatan bak penampung air bersih
- c. Pembangunan 2 balai dusun
- d. Pembangunan gedung SD
- e. Pembangunan dam irigasi Sungai Dines
- f. Pembangunan pagar makam dusun gempol
- g. Pembangunan rehab Masjid Baiturrohman dan pembangunan 3 mushola
- h. Pembangunan Polindes di Dusun Gempol

5. Kepala Desa Kelima : Masyhuri telah membangun :

- a. Plesterisasi rumah warga miskin
- b. Pembuatan sarana air bersih
- c. Pembuatan drainase 3 Dusun
- d. Pendirian TPQ Baiturrohman
- e. Rehab berat pembangunan Masjid Baiturrohman baru
- f. Rehab polindes
- g. Pembangunan bak air bersih 4 Dusun : Bamban, Wonosari, Ploso, dan Gempol
- h. Pemasangan listrik warga Desa Wonoploso

- i. Aspal jalan desa dan dusun kurang lebih 2 Km
- j. Pembangunan 6 Balai Dusun
- k. Rehab balai desa dan perkantoran
- l. Pembuatan jembatan Pandansari

6. Kepala Desa Keenam ; Ir. Sugeng Hadi P telah membangun :

- a. Jalan aspal 6 dusun
- b. Pembangunan kantor : PKK, LPM, BPD, dan Sekretariat
- c. Plengsengan Sungai Gempol, Ploso
- d. Pembuatan Mushola Kantor Desa
- e. Rehab balai desa
- f. Pembangunan jalan baru Dusun Baman


7. Kepala Desa Ketujuh : Radita Angga Dwi M telah membangun :

- a. Rehab Balai Desa
- b. Plengsengan Lapangan

8. Kepala Desa Kedelapan : Naning Hartini telah membangun :

- a. Pembangunan Jalan Beton Baman
- b. Pembangunan tembok penahan tanah Dusun Baman
- c. Pembangunan tembok penahan tanah Jalan Masjid
- d. Pembangunan jembatan milik desa
- e. Pembangunan tembok penahan tanah Dusun Ploso-Wonosari
- f. Rehab Balai desa

Bagan 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonoploso



c. Profil Badan Permusyawaratan Desa Wonoploso

BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun hak dan fungsi BPD adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
6. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

a. Susunan Kelembagaan BPD

Tabel 10 Susunan Kelembagaan BPD Wonoploso Tahun 2019-2025

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rokhim	Ketua BPD	
2.	Muhamad Rifai	Wakil Ketua BPD	
3.	Didik Ian Hermanto	Sekreteraris BPD	
4.	Muhamad Zainul Arifin	Ketua Bidang	Bid.penyelenggaraan
5.	Anik Setyo Arini	Anggota	Pemdes dan pembinaan kemas
6.	Kusuma Dewa Santi Peni	Ketua Bidang	Bid. Pembangunan dan pemberdayaan masy. desa
7.	Endang Kustiningsih	Anggota	

4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat mengelola data dan menganalisis data secara bersamaan. Dan peneliti menggunakan metode yang paling pokok yaitu pengamatan, observasi, serta wawancara. Peneliti melakukan observasi dengan kejadian dan tingkah laku serta wawancara terhadap BPD yang terdapat di Pemerintahan Desa Wonoploso dengan didasarkan suatu tujuan yang sesuai dengan

tema penelitian. Dan pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti akan menganalisis data mengenai judul Optimalisasi Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).

Sesuai dengan yang penulis ingin sampaikan , dalam melaksanakan tugas pengawasan dana desa oleh BPD , sesuai dengan Peraturan Bupati pasal 30 Bab V tentang tugas BPD yaitu (1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa , (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penulis ingin menganalisis hasil penelitian di lapangan menggunakan Konsep prinsip Good Governance UNDP untuk mrngetahui apakah BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan delapan kriteria prinsip good governance yaitu : (1) Partisipasi, (2) Aturan Hukum, (3) Transparansi, (4) Daya Tanggap, (5) Berorientasi pada kesepakatan, (6) Efektifitas dan Efisiensi, (7) Tanggung Jawab dan , (8) Visi Strategis.

4.2.1 Prinsip (Participation) Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pendapat UNDP menyebutkan bahwa sesuai prinsip partisipasi, penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sedapat mungkin melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya.

Pemerintah Desa Wonoploso dalam membuat perencanaan dan penyusunan APBDes selalu melibatkan BPD. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Rokhim yang menjelaskan:

“Pemerintah Desa Wonoploso dalam membuat perencanaan dan penyusunan APBDes selalu melibatkan BPD dalam setiap rapat yang diadakan setiap satu semester tentang target dan realisasi penggunaan APBDes tahun 2019, laporan realisasi Anggaran (LRA) ketika sampai ditangan BPD langsung dievaluasi tentang Anggaran yang belum dibelanjakan, dan yang perlu dicermati adalah penggunaan Dana Desa apakah sudah sesuai dengan peraturan dan peruntukannya.”¹

Dengan mengacu pada pendapat dan peraturan tersebut maka prinsip partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan wakil dari masyarakat desa atau masyarakat menyebutnya dengan BPD dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes, terutama terkait dengan pengalokasian APBDes dan keterlibatan BPD dalam menentukan penerima APBDes sehingga indikator prinsip partisipasi adalah:

1. BPD terlibat dalam penyusunan APBDes
2. BPD terlibat dalam penentuan APBDes
3. Adanya pemahaman pemerintah desa tentang proses / metode partisipatif
4. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama

4.2.2 Prinsip (Rule of Law) Kepastian Hukum

Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan sering kali terjadi pelanggaran hukum, kejadian yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses

¹ Wawancara dengan Bapak Rokhim selaku Ketua BPD Desa Wonoploso , 15 Juli 2020 , pukul 18.32 WIB

dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diterapkannya prinsip supremasi hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kepastian hukum mengharuskan adanya kerangka hukum dan ditegakkan secara adil tanpa pengecualian.

Dalam menjalankan tugas pengawasan oleh BPD Wonoploso, sudah terdapat dasar hukum yang telah ditetapkan, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rokhim yang menjelaskan bahwa:

“Adapun dasar hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa oleh kami selaku BPD, yaitu ‘dengan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018 pasal 51 paragraf 1 tentang pengawasan yaitu yang isinya : (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa, (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.’”²

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD sudah terdapat dasar hukum yang telah ditetapkan. Jika terdapat pelanggaran baik dari kepala desa ataupun BPD akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian secara tetap.

Peran BPD sebagai lembaga pengawas dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintahan desa sesuai Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam lingkup pemerintahan desa, PERDes merupakan produk hukum tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Peraturan Desa

² Wawancara dengan Bapak Rokhim selaku Ketua BPD Desa Wonoploso , 15 Juli 2020 , pukul 18.32 WIB

merupakan hasil mufakat antara kepala desa, BPD, dan melibatkan masyarakat. Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari hasil pengamatan di Kantor Balai Desa, ada beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa. Peraturan tersebut dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan yang dilakukan oleh BPD untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum yaitu :

1. Melihat proses penyusunan keputusan dan isi keputusan tersebut.
2. Mengawasi agar penyusunan keputusan tersebut dirumuskan sesuai Undang-Undang dan sesuai RAPBDes.
3. Mengawasi apakah keputusan tersebut dijalankan atau tidak.
4. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
5. Menindaklanjuti apabila ada laporan masuk terkait penyelewengan pelaksanaan kinerja.

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Ibu Naning Hartini :

*“Koordinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan BPD berjalan lancar tanpa menemui kendala berarti. BPD selalu berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja kepala desa. Hal ini dapat dilihat dari sering diadakannya rapat evaluasi kinerja Kepala Desa”.*³

³ Wawancara dengan Ibu Naning Hartini selaku Kepala Desa Wonoploso , 13 Juli 2020, pukul 09.37 WIB

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Muji yang menjelaskan bahwa :

“Dalam hal melaksanakan tugas BPD pada hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD sudah berjalan dengan baik. BPD dan masyarakat ikut serta mengawasi kinerja kepala desa dalam pembangunan desa sesuai amanat Undang-Undang”.⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terkait Peran BPD dalam prinsip kepastian hukum telah dapat dikatakan berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang sudah dilaksanakan oleh BPD. Dalam pelaksanaan perannya, BPD tidak pernah mengalami kendala selama proses pengawsan tersebut. Dalam hal pengawasan BPD juga rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja kepala desa dengan melibatkan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Hal ini dilakukan sebagai wujud peran BPD melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan di Desa Wonoploso.

4.2.3 Prinsip (Transparency) Transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, aparatur pemerintahan harus bersedia terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah keterbukaan pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi Dana Desa sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan dana desa yaitu adanya

⁴ Wawancara dengan Bapak Muji selaku Tokoh Masyarakat Desa Wonoploso, 19 September 2020, Pukul 18.45 WIB

transparansi. Masyarakat bisa melakukan social control dan memberikan feed back.

Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, terlebih sistem demokrasi yang mengenal pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat. Informasi yang terbuka untuk rakyat akan meningkatkan tingkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan di desa. Tidak hanya itu, dari segi penyelenggaraan pemerintah desa, adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat memberikan dampak yang begitu besar. Lahirnya pemerintah desa yang berasas demokrasi merupakan dampak dari transparansinya informasi pemerintah kepada masyarakat.

Terkait dengan keterbukaan informasi dalam perencanaan keuangan desa. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Naning Hartini dalam wawancara yang menjelaskan bahwa :

*“prinsip transparansi pada perencanaan keuangan desa telah diterapkan di desa kami, yaitu dengan mempublikasikan jumlah APBDes pada tahun yang bersangkutan serta ada bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui banner yang berada di depan Balai Desa Wonoploso, hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka”.*⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat diketahui bahwa, Pemerintah desa Wonoploso telah menerapkan prinsip transparansi melalui ketersediaan informasi

⁵ Wawancara dengan Ibu Naning Hartini selaku Kepala Desa Wonoploso , 13 Juli 2020, pukul 09.37 WIB

yang diperuntukkan bagi masyarakat. Agar masyarakat dapat mengetahui setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

Peran BPD mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Wonoploso dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya yaitu : transparansi berbagai data pemerintahan yang dilakukan untuk menyediakan informasi publik serta kemudahan akses media informasi yang ada dilingkungan pemerintahan desa. BPD juga mempunyai papan pengumuman yang berada di kantor desa sehingga semua informasi terbaru terkait kebijakan, jadwal kegiatan pemerintah desa, dan peraturan desa akan dipublikasikan di papan informasi tersebut.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Bapak Zainul Arifin yang menjelaskan bahwa :

*“Terkait transparansi informasi yang telah dilakukan oleh BPD yaitu : kami membuat papan pengumuman dikantor desa yang sangat terbuka untuk akses masyarakat. Di dalamnya akan kami publikasikan terkait kebijakan desa, agenda atau kegiatan pemerintahan desa, dan publikasi terkait peraturan desa”.*⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik dapat dilihat dari kinerja BPD yang telah dilakukan. Namun, disisi lain ada warga yang mengeluh terkait pelayanan dalam mengakses informasi atau data terkait BPD.

⁶ Hasil observasi langsung di Kantor Balai Desa Wonoploso pada tanggal 26 Juli 2020, Pukul 09.47 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Zainul Arifin sebagai BPD di jabatan Ketua Bidang Penyelenggara Pemdes dan Pembinaan Kemas, 17 Juli 2020 , pukul 15.57 WIB

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Bapak Muji yang menjelaskan bahwa :

*“Dalam mengakses informasi atau data-data desa biasanya agak sulit mbak, apalagi kalau kita tidak kenal baik dengan perangkat desa atau BPD tersebut, seperti contoh anak saya ketika mengerjakan tugas dari kampus seperti Anda. Anak saya harus bolak-balik ke balai desa untuk menemui anggota BPD untuk minta data, namun tidak setiap hari BPD datang ke balai desa. Terkadang anggota BPD tidak ada di balai desa dan itu membuat anak saya kesusahan untuk mencari data dari BPD atau dari perangkat desa”.*⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa ternyata ditemukan data lain, ada data yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh anggota BPD. Informan penelitian menyampaikan bahwa ada keluhan kesulitan masyarakat dalam mengakses data terkait pemerintahan khususnya BPD, yang disebabkan BPD tidak selalu hadir di Kantor Balai Desa sehingga menghambat dalam mencari data.

4.2.4 Prinsip (Responsiveness) Daya Tanggap

Berdasarkan pendapat UNDP bahwa prinsip daya tanggap (Responsiveness) mengharuskan lembaga publik untuk cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder, mampu mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aparat yang responsif adalah yang memiliki sensitivitas terhadap aspirasi publik dan memiliki kemampuan dalam menyediakan pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap. Tanpa diterapkannya prinsip daya tanggap, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lamban.

⁸ Wawancara dengan Bapak Muji selaku Tokoh Masyarakat Desa Wonoploso, 19 September 2020, Pukul 18.45 WIB

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung oleh Bapak Zainul Arifin yang menjelaskan bahwa :

“BPD Wonoploso selama ini telah tanggap dan faham terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu dengan melaksanakan musyawarah dengan mengajak masyarakat melalui aspirasi masyarakat dan mencari solusi dari permasalahan yang menjadi topik utama pembahasan”⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat diketahui bahwa BPD mempunyai daya tanggap terhadap masyarakat desa melalui pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dan diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan yang bersifat strategis.

4.2.5 Prinsip (Consensus Orientation) Konsensus Orientasi

Menurut UNDP Consensus Orientation atau berorientasi pada konsensus merupakan suatu prinsip good governance yang menyatakan bahwa pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut dalam wawancara langsung oleh Bapak Zainul Arifin yang menjelaskan bahwa:

⁹ Wawancara dengan Bapak Zainul Arifin selaku BPD di jabatan Ketua Bidang Penyelenggara Pemdes dan Pembinaan Kemas, 17 Juli 2020 , pukul 15.57 WIB

*“Ya mbak, BPD selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya atau masyarakat yang ingin menyatakan pendapatnya agar bisa menemukan solusi dari permasalahan, setelah ditampung aspirasi dan permasalahannya lalu diagendakan dalam rapat paripurna khusus BPD, untuk mendapatkan solusi dan disalurkan ke pemerintah desa Wonoploso, adapun permasalahannya yang menjadi adalah masalah proses Musrenbagdes, yang belum dapat mengakomodir keinginan masyarakat, transparansi anggaran yang belum memuaskan masyarakat, upaya untuk meningkatkan PAD melalui BUMDES Wonoploso, pembuatan perdes tentang aset desa Wonoploso”.*¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan konsesus orientasi pada BPD Desa Wonoploso selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam hal ini juga permasalahan yang sering dikeluhkesahkan oleh masyarakat dalam mencapai solusi yang sesuai dengan apa yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Agar permasalahan tersebut juga dapat teratasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

4.2.6 Prinsip (Efficiency & Effectiveness) Efisiensi & Efektivitas

Berdasarkan pendapat UNDP, prinsip efisiensi dan efektivitas mengharuskan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintah yang ada juga harus selalu berupaya

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zainul Arifin sebagai BPD di jabatan Ketua Bidang Penyelenggara Pemdus dan Pembinaan Kemas, 17 Juli 2020 , pukul 15.57 WIB

mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien.

Berdasarkan wawancara secara langsung oleh Ibu Naning Hartini yang menjelaskan bahwa :

”prinsip efektifitas dan efisiensi yang diterapkan pada pengelolaan keuangan desa Wonoploso lebih kepada ketepatan waktu dalam setiap pelaksanaan proses pengelolaan keuangan. Waktu yang dibutuhkan dalam penatausahaan keuangan adalah selama tahun anggaran berjalan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang waktu penyelesaiannya telah ditentukan dan harus ditepati.”¹¹

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa Wonoploso dalam menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi sudah cukup baik dalam mengatur pengelolaan keuangan desa. Karena waktu yang dibutuhkan Pemerintah Desa Wonoploso dalam menyusun perencanaan keuangan tersebut dihitung secara keseluruannya prosesnya membutuhkan waktu enam bulan atau satu semester.

4.2.7 Prinsip (Accountability) Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban seorang/badan hukum atau pinjaman kolektif suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya tersebut. Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Melalui penerapan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Naning Hartini selaku Kepala Desa Wonoploso , 13 Juli 2020, pukul 09.37 WIB

akuntabilitas, suatu proses pengambilan keputusan dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak menerapkan akuntabilitas akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut diharapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institut/unit kerja tidak lagi sekedar laporan kesan dan pesan, tetapi menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat. Hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Terkait dengan prinsip akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban kepala desa. Hal tersebut dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Rokhim menjelaskan bahwa :

”untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, seharusnya laporan pertanggung jawaban perlu disampaikan secara tepat waktu, namun dilapangan ternyata pelaksanaan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes oleh Kepala Desa tahun 2019 dilaksanakan tidak tepat waktu dan dilihat dari hasil pengumpulan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun 2019 dinilai cukup, penilaian menggunakan metode penilaian berbasis kinerja pada indikator output”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian tersebut , bisa diambil kesimpulan bahwa laporan pertanggung jawaban oleh kepala desa ternyata tidak disampaikan dengan tepat waktu oleh kepala desa.

Bapak Rokhim juga menyampaikan, dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa Wonoploso, BPD bersama kepala desa melibatkan kepala dusun,

¹² Wawancara dengan Bapak Rokhim selaku Ketua BPD Desa Wonoploso , 15 Juli 2020 , pukul 18.32 WIB

ketua RT, dan perwakilan tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Rokhim yang menjelaskan bahwa :

“Peran BPD khususnya dalam menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama kepala desa sesuai prinsip akuntabilitas, kami selalu melaporkan segala kinerja yang telah kami lakukan. Dalam pembuatan laporan kinerja, kami tidak hanya melaporkan dalam bentuk tulis, namun kami sering menyampaikan laporan kinerja ketika musyawarah desa bersama pemerintahan desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. BPD juga selalu memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khususnya terkait rancangan peraturan desa. Hasil musyawarah tersebut akan dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa kedepan”.¹³

Menurut Bapak Rokhim dalam wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan peraturan maupun kebijakan pasti melalui mekanisme yang tercantum dalam undang-undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan PERDes BPD selalu mengajak serta masyarakat dalam penyusunan. Dalam tahap penyusunan peraturan desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan. Peran BPD dalam hal ini sebagai penanggungjawab terkait kebijakan yang sudah diambil sudah melaksanakan perannya untuk mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Wonoploso.

4.2.8 Prinsip (Visionary) Wawasan ke depan

Berdasarkan pendapat UNDP, pemerintahan harus memiliki visi dan misi yang jelas karena jika tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan

¹³ Wawancara dengan Bapak Rokhim selaku Ketua BPD Desa Wonoploso , 20 Juli 2020 , pukul 19.11 WIB

pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas. Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan visi dan misi yang jelas disertai pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintahan perlu memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan pada masa mendatang. Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Naning Hartini yang menjelaskan bahwa :

”prinsip visionary dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa Wonoploso dalam mendukung visi Desa Wonoploso yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah Desa Wonoploso dan transparan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian tersebut bahwa, pengelolaan keuangan desa Wonoploso bertanggung jawab untuk mengembangkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan terbuka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa.

4.3 Keterkaitan Indikator Transparan dengan Permendes No. 6 Tahun 2020

Dalam Permendes No. 6 Tahun 2020, terdapat perubahan mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dana desa yang awalnya digunakan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Naning Hartini selaku Kepala Desa Wonoploso , 13 Juli 2020, pukul 09.37 WIB

untuk pembangunan desa secara menyeluruh dari pembangunan fisik sampai pembangunan sosial kini mengalami perubahan prioritas, sehingga banyak program pembangunan secara fisik ditunda untuk sementara dan sampai batasan waktu yang belum ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Rokhim sebagai berikut :

“ terkait dengan penggunaan dana desa , kita mempunyai referensi apa yang boleh dibelanjakan atau harus dialihkan. Seperti contoh saat ini adanya pandemi covid ada permendes turun, sehingga Kepala Desa mengajak musyawarah dengan BPD terkait tidak ada alokasi anggaran yang direncanakan untuk pembelian kebutuhan Covid19, tetapi karena ada permendes yang turun sehingga harus membuat perubahan anggaran, jadi anggaran itu ditata kembali, berapa persennya disana yang menentukan, dana desa boleh digunakan 30%, berarti total kemudian diambil 30%nya itu digunakan untuk kebutuhan Covid19 yang seharusnya untuk fisik, misalnya mana yang dipilih harus melalui persetujuan BPD, mana yang dialihkan dari program yang direncanakan sebelum adanya pandemi Covid19, ternyata anggaran untuk yang seharusnya untuk bumdes ini dibatalkan dulu dialihkan untuk anggaran Covid19, bahkan dana desa yang seharusnya dipakai untuk pembenahan TPT (Tembok Penahan Tanah) boleh dialihkan ke BLT, jadi diseleksi orang yang terdampak di masing-masing Dusun diajukan, persyaratannya disana yang menentukan untuk mendapatkan bantuan, tapi yang terjadi di lapangan ternyata kebanyakan itu yang terdata dampak covid masih saudara jadi diutamakan padahal Covid19 ini berdampak ke semua warga terutama pedagang seharusnya wajib mendapat bantuan, kalau mereka tidak dengan perangkat desa dengan alasan tidak tahu jadi tidak mendapatkan bantuan dampak covid19, kalau misalnya terdapat penyimpangan, yang saya ceritakan sebelumnya bahwa ada warga terdampak tapi ternyata tidak mendapatkan bantuan karena kelalaian perangkat desa dan tidak ada yang mengusulkan jadi harus ada revisi”¹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kepentingan pemerintah pada Permendes No. 6 tahun 2020 adalah untuk mensejahterakan masyarakat di masa

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rokhim selaku Ketua BPD Desa Wonoploso , 20 Juli 2020 , pukul 19.11 WIB

pandemi covid19 seperti ini. Pandemi saat ini dampaknya dirasakan seluruh warga Desa Wonoploso terkhusus para pedagang, perekonomian mereka lumpuh total akibat pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberi kebijakan yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Namun dilapangan ternyata Bantuan Langsung Tunai yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak di tengah pandemi Covid19 ini ternyata tidak tepat sasaran seperti yang dijelaskan oleh informan kunci. Masyarakat berharap bantuan tersebut dapat dibagikan secara tepat sasaran.